

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah bagian yang memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data dokumentasi. Data tersebut dikumpulkan dari sejumlah narasumber di lapangan yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini.

Hasil penelitian dijelaskan melalui jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber. Wawancara ini dilakukan menggunakan panduan wawancara sebagai alat bantu pertanyaan untuk memudahkan proses pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan tugas, fungsi, tanggung jawab, pemahaman terhadap permasalahan, dan kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang relevan. Berikut adalah daftar narasumber dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	Informan	Jabatan
1.	Informan 1 (P ₁)	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Temanggung
2.	Informan 2 (P ₂)	Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial
3.	Informan 3 (P ₃)	Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Informan 4 (P ₄)	Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Informan 5 (K ₁)	Klien Penasehatan
5.	Informan 6 (K ₂)	Klien Penasehatan
7.	Informan 7 (K ₃)	Pengacara Klien mewakili Orang Tua

Sumber : Diolah Penulis

Dari Tabel 3.1 telah dipaparkan Informan yang dipilih dalam penelitian adalah informan yang memahami dan berkaitan langsung dalam proses layanan terpadu dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Informasi yang akan dijelaskan terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini adalah uraian dan penjelasan tentang data tersebut :

3.1 PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Melaksanakan peran adalah ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam analisis peran. Setiap individu dalam sebuah organisasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh lembaga atau organisasi masing-masing. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana peran Dinas Sosial dalam

menangani perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung, yaitu melalui penyediaan layanan penasehatan dispensasi kawin kepada klien yang terlibat dalam perkawinan usia dini.

3.1.1 Peran Edukasional

Peran Edukasional terkait dengan memberikan masukan yang dilakukan petugas penasehatan dinas sosial difokuskan pada peningkatan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran kepada klien perkawinan usia dini. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan petugas bagian penasehatan dan pemberi rekomendasi dispensasi pernikahan dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

a. Pemberian Informasi & Edukasi

Dalam subbagian ini, dipaparkan hasil pembahasan mengenai apa saja informasi dan edukasi yang disampaikan petugas penasehatan. Berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kab. Temanggung):

“Untuk penasehatan biasanya terdapat 1 atau 2 petugas yang melakukan asesmen kepada klien, petugas akan memberikan pertanyaan singkat terkait pasangan kepada klien, setelah itu bagaimana tanggapan yang diberikan klien. Hal selanjutnya bagaimana cara berfikir klien memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dasar, dan menjalankan peran sosialnya. Dari jawaban klien petugas selipkan penjelasan dan informasi yang lebih rinci agar klien juga mendapatkan pengetahuan tambahan.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Sedikit tambahan dengan yang disampaikan P₂(Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) juga menyampaikan :

“Waktu melakukan penasehatan itu minimal 60 menit jadi petugas harus memberikan banyak poin edukasi (bagaimana pengenalan pasanaan, terkait kesehatan klien, keadaan ekonomi, kesiapan mental, dan lingkungan sosial). Dengan waktu yang singkat petugas penasehatan harus dapat memberikan edukasi, menggali informasi dari klien, dan menganalisisnya.” (4 Juli 2023)

Pernyataan lain disampaikan oleh P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) terkait pemberian informasi dan edukasi :

“Informasi dan edukasi yang kami berikan berkaitan dengan arti dari perkawinan itu apa, apa saja yang seharusnya dipersiapkan dalam perkawinan, juga bahayanya perkawinan usia dini apalagi sebagian besar yang mengajukan dispensasi kawin itu perempuan dan masih banyak juga yang usianya di bawah 18 tahun perlu edukasi lebih ekstra.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Dalam penasehatan kita memberikan info mengenai pengetahuan umum terkait perkawinan seperti apa, bagaimana persiapan sebelum perkawinan, dampak menikah usia muda. Kami juga memberikan informasi dan edukasi terkait kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kemampuan menjalankan peran sosial. Terlebih lagi kalau klien sepasang di bawah umur semua, itu harus mencari cara yang efektif dan mudah dipahami untuk anak remaja atau klien yang rentang usianya cukup jauh dengan calon pasangan perlu memberikan edukasi yang lebih mendalam.” (Wawancara 5 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas, yang ikut andil dalam proses penasehatan bisa 1 atau 2 petugas Dinas Sosial yang memberikan penasehatan kepada klien dengan *rapid assessment* yang berlangsung kurang lebih 60 menit. Proses penyampaian informasi merupakan gagasan maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan disampaikan kepada klien, sedangkan edukasi adalah proses mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Dalam proses penasehatan dispensasi kawin petugas memberikan informasi yang berasal dari keadaan sebenarnya klien, terkait bagaimana pemahaman klien terkait pasangan, lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Edukasi yang diberikan petugas kepada klien untuk tetap melanjutkan Pendidikan karena biasanya klien penasehatan di bawah umur itu kebanyakan perempuan dan masih belum lulus sekolah untuk sebisa mungkin melanjutkan sekolahnya. Hal lain memperhatikan kesehatan khususnya klien perempuan yang sebagian besar masih di usia dini di bawah 18 tahun yang alat reproduksinya belum

terbentuk dengan baik untuk menunda kehamilan terlebih dahulu agar meminimalisir resiko dan dampak-dampak lain perkawinan di usia muda. Serta kesiapan ekonomi bagi klien, dimana kemampuan menghidupi kebutuhan dasar merupakan hal utama yang mendasar untuk memulai kehidupan perkawinan

Di bawah ini merupakan jawaban menurut klien apa saja pemberian informasi dan edukasi yang diberikan petugas Dinas Sosial terkait perkawinan. Berikut hasil wawancara dari K₁ (Klien Penasehatan) terkait pemberian informasi dan edukasi yang diberikan :

“Waktu penasehatan petugas menjelaskan terkait perkawinan, apa saja yang aspek yang harus disiapkan dalam berumah tangga (kesiapan mental, ekonomi, kesehatan, lingkungan) dan apa saja dampak-dampak yang dapat terjadi pada klien yang melakukan perkawinan dini.” (6 Juli 2023)

Serupa dengan pernyataan K₁, K₂ (Klien Penasehatan) menyampaikan hal sebagai berikut:

“Diberi tahu penjelasan umum tentang perkawinan itu apa, juga persiapan kawin itu banyak kita harus siap berbagai hal (mental, ekonomi, kesehatan, lingkungan), dampak dari perkawinan di usia muda juga sebisa mungkin untuk terus bersekolah atau kejar paket.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan K₁ dan K₂ (Klien Penasehatan) dalam pemberian informasi dan edukasi, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memberikan pengetahuan umum tentang perkawinan, mencakup apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan (mental, ekonomi, kesehatan, lingkungan), dan potensi dampak yang mungkin timbul dalam perkawinan usia dini serta saran untuk terus melanjutkan pendidikan misalnya dengan melakukan kejar paket, agar klien bisa terus belajar menyelesaikan pendidikan dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

b. Tanggapan atas Pemberian Informasi dan Edukasi

Dalam sub fenomena ini, diuraikan tanggapan atau reaksi yang ditunjukkan oleh klien setelah menerima penasehatan dispensasi pernikahan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam waktu yang relatif singkat. Juga, dipertimbangkan apakah setelah proses penasehatan dengan cara *rapid assessment* petugas melakukan penggalan informasi secara cepat apakah dengan penasehatan ini dapat mengubah keputusan klien dalam melakukan perkawinan usia dini. Berikut hasil wawancara dengan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Sebagian besar klien sudah melalui proses pendaftaran dan hukum di KUA, Pengadilan Agama, Puskesmas/RSUD jadi jarang sekali yang mencabut pengajuan. Kebanyakan klien sebelum proses dispensasi kawin juga sudah menentukan tanggal perkawinan, walaupun sudah diberi penasehatan dari petugas, klien kebanyakan tetap menjalankan proses putusan siding, walaupun pencabutan perkara dispensasi itu ada namun presentasinya cukup kecil.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Seperti yang dipaparkan oleh informan sebelumnya, P₃(Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) menyampaikan pernyataan serupa:

“Pembatalan perkara dispensasi kawin bisa dihitung jari jumlahnya, karena sebagian besar klien sudah merasa yakin dan siap melewati proses yang panjang hingga sudah melakukan penasehatan, kemungkinan untuk mundur itu kecil.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Waktu ditanya klien mantap untuk lanjut pengajuan dan melakukan perkawinan padahal, pendaftaran untuk biaya dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan cek kesehatan cukup banyak belum lagi yang memakai pengacara akan menambah biaya” (5 Juli 2023).

Tabel 3.2
Rincian Biaya Proses Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kab.
Temanggung

No.	Komponen	Jumlah Kegiatan	Nilai Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	1.1. Pendaftaran	1 kali	30.000,-	30.000,-
	1.2. Redaksi	1 kali	10.000,-	10.000,-
	1.3. Panggilan Pertama Pemohon	1 kali	10.000,-	10.000,-
	1.4. Surat Pencabutan Permohonan	1 kali	10.000,-	10.000,-
	1.5. Pemberitahuan Pemohon	1 kali	10.000,-	10.000,-
2.	Biaya Panggilan			
	2.1. Panggilan Pemohon	3 kali	80.000,-	240.000,-
	2.2. Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon	1 kali	80.000,-	80.000,-
3.	Materai	1 kali	10.000,-	10.000,-
4.	Biaya Proses	1 kali	75.000,-	75.000,-
			Jumlah	475.000,-

Sumber : PA Kabupaten Temanggung 2020

Dari Tabel 3.2 di atas menunjukkan rincian biaya dan proses yang dilakukan klien dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung, dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp. 475.000. Belum termasuk biaya cek kesehatan di puskesmas/RSUD dan tidak ada pemungutan biaya di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Setelah menjalani proses dispensasi kawin yang cukup panjang kemungkinan kecil bagi klien untuk membatalkan pengajuan dispensasi pernikahan. Ini bisa terjadi karena banyak klien telah menentukan tanggal untuk melangsungkan perkawinan dan presentase klien mencabut perkara dispensasi kawin bisa terbilang jarang terjadi. Berikutnya tanggapan dari K₁ (Klien Penasehatan):

“Saya sudah siap karena hari pernikahannya juga sudah dekat jadi semoga bisa disetujui waktu sidang.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Hal serupa disampaikan oleh K₂ (Klien Penasehatan):

“Saya sudah melewati proses panjang, sudah mengurus banyak hal jadi harus yakin lanjut terus sampai sidang.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Sama dengan pernyataan K₁ dan K₂, K₃(Pengacara Klien) menyampaikan:

“Kalau untuk pembatalan pengajuan itu pasti ada tapi itu jarang sekali, apalagi dengan bukti perkara yang sudah ada dan kuat jarang untuk melakukan pencabutan perkara dispensasi kawin.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan dari pihak klien dan pengacara, disimpulkan bahwa keputusan klien untuk mengajukan dispensasi pernikahan biasanya sudah tidak dapat diganggu gugat. Hal ini karena klien telah menjalani proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pendaftarn dispensasi kawin di Pengadilan Agama kurang lebih Rp. 475.000,- dan biaya Pengacara dengan rentang 2-3 juta rupiah.

3.1.2 Peran Representatif

Peran Representatif mengacu pada interaksi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses layanan terpadu dispensasi kawin, antara Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pihak lain, yaitu wali atau perwakilan klien dalam proses penasehatan dispensasi pernikahan, termasuk Orang Tua/Pengacara.

Kerjasama yang terjadi antara Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dibutuhkan kolaborasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terkait dengan layanan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama dan Dinas Sosial membantu memastikan bahwa layanan tersebut berjalan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien :

a. Manfaat Layanan

Dalam subbagian ini, dijelaskan bagaimana proses layanan dispensasi pernikahan yang telah berjalan antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung serta manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama tersebut. Proses layanan ini melibatkan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan bantuan dan penasehatan kepada klien yang mengajukan dispensasi pernikahan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, pemantauan yang lebih efektif, dan kolaborasi dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Alur layanan ini biasanya mencakup langkah-langkah pelayanan dispensasi kawin, berikut tanggapan dari P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Pertama klien yang datang ke Dinas Sosial diarahkan ke SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Syarat penasehatan sudah disampaikan Pengadilan Agama apa saja berkas yang harus dibawa. Petugas piket akan mengecek kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap akan dibawa ke Bidang Rehabilitasi akan dilakukan penjadwalan melalui kontak nomor klien yang diberikan.” (Wawancara 5 Juli 2023)

Senada dengan yang disampaikan P₃, K₁ (Klien Penasehatan) menyampaikan :

“Kita menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian datang ke SLRT dan menunggu untuk dihubungi petugas menurut saya sudah cukup baik pelayanan yang diberikan.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh K₂ (Klien Penasehatan) terkait layanan dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung:

“Berkas yang diperlukan difotokopi sesuai ketentuan untuk mendaftar di SLRT. Setelah berkasnya dicek dan lengkap kita dimintai nomor telepon untuk nantinya dihubungi penasehatan.” (Wawancara 6 Juli 2023)

K₃ (Staff Pengacara) juga menyampaikan pendapat yang serupa:

“Proses pelayanannya cukup cepat 2-3 hari kerja sudah beres, yang penting melengkapi berkas yang dibutuhkan klien sesuai ketentuan, lalu kita daftarkan

ke SLRT untuk dicek dan kemudian menunggu penjadwalan penasehatan.”
(Wawancara 6 Juli 2023)

Sistem Layanan Rujukan dan Tanggap (SLRT) adalah suatu sistem layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang berada dalam kelompok miskin dan rentan miskin. Selain itu, SLRT juga memiliki peran dalam mengidentifikasi keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani secara efektif dan memadai (Kemensos 2017).

Dari jawaban hasil wawancara di atas proses terkait penasehatan dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, setelah berkas-berkas yang diperlukan untuk penasehatan lengkap dan dicek petugas SLRT dalam proses penasehatan dispensasi kawin, alur layanan sangat penting. Alur layanan ini memastikan bahwa klien yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keluhan mereka. Alur layanan dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mencakup langkah-langkah berikut:

1. Pendaftaran : Klien yang membutuhkan penasehatan dispensasi pernikahan biasanya harus mendaftarkan diri atau mengajukan permohonan ke Dinas Sosial.
2. Penjadwalan: Klien kemudian akan dijadwalkan untuk bertemu dengan petugas penasehat dispensasi pernikahan.
3. Penasehatan: Petugas akan memberikan penasehatan kepada klien, menjelaskan proses dispensasi, dan memberikan informasi yang diperlukan.

4. Pengumpulan Informasi: Setelah pendaftaran, petugas dari Dinas Sosial akan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan dari klien, seperti identifikasi, dan alasan pengajuan dispensasi
5. Pengajuan Dispensasi: Jika klien memutuskan untuk melanjutkan dengan permohonan dispensasi, mereka akan diminta untuk mengajukan permohonan secara resmi kepada Pengadilan Agama.
6. Proses Pengadilan: Pengadilan Agama akan memproses permohonan dispensasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah diberikan.
7. Tindak Lanjut: Setelah keputusan dispensasi dikeluarkan, Dinas Sosial dan Pengadilan Agama dapat memberikan tindak lanjut yang diperlukan, seperti pembinaan atau pemantauan.

Kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial terkait dispensasi kawin memiliki potensi manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, serta klien yang menerima layanan tersebut. Manfaat-manfaat tersebut disampaikan oleh P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung) :

“Manfaatnya akan dirasakan oleh klien yang melakukan penasehatan guna memberikan informasi dan edukasi terkait perkawinan. Petugas melakukan asesmen secara singkat untuk mengidentifikasi apakah klien penasehatan layak diberikan rekomendasi sebagai syarat putusan sidang di Pengadilan Agama dan menambah pengetahuan terkait perkawinan.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Senada dengan jawaban P₁ pendapat dari P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) terkait manfaat penasehatan dispensasi kawin:

”Untuk manfaatnya tentunya bagi para klien yang hendak melakukan dispensasi perkawinan, penasehatan dan rekomendasi dari Dinas Sosial ini menjadi syarat penting untuk melakukan persidangan. Tentunya dengan adanya penasehatan juga menambah wawasan klien terkait perkawinan.” (4 Juli 2023)

Hasil dari wawancara dari P₁ dan P₂ terkait manfaat penasehatan dispensasi akan dirasakan oleh klien. Saat penasehatan diberikan informasi dan edukasi terkait perkawinan. Hasil penasehatan dari identifikasi yang telah dilakukan petugas menjadi acuan untuk memberikan surat rekomendasi dispensasi kawin yang menjadi syarat putusan sidang di Pengadilan Agama. Setelah tanggapan dari pihak dinas bagaimana manfaat diberikannya penasehatan dispensasi bagi klien penasehatan, berikut hasil wawancara dari K₁ (Klien Penasehatan) :

”Dari penasehatan klien menjadi tahu bagaimana dunia perkawinan. Surat rekomendasi yang diberikan akan menjadi salah satu syarat putusan sidang dispensasi kawin.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh K₂ (Klien Penasehatan) terkait manfaat penasehatan dispensasi kawin sebagai berikut:

”Untuk manfaatnya klien jadi mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam berumah tangga. Rekomendasi Dinas Sosial bisa untuk syarat putusan sidang.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Dari K₃ pihak staf pengacara juga menyampaikan pendapat yang sama terkait manfaat penasehatan dispensasi kawin :

”Manfaatnya untuk klien tentu saja memberikan *insight* masalah perkawinan. Adanya surat rekomendasi membantu klien untuk melaksanakan sidang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial terkait dispensasi kawin memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, serta klien yang menerima layanan tersebut. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: pelayanan yang lebih terintegrasi, Dukungan Informasi dan Pendidikan, Perlindungan Hak-hak Klien, Monitoring dan Evaluasi, dan Peningkatan Kualitas Layanan. Pemberian dispensasi kawin adalah tugas Pengadilan Agama, khususnya hakim, dalam peran mereka sebagai pemutus

perkara. Hal ini mengharuskan mereka untuk melakukan pertimbangan yang cermat dan mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan apakah dispensasi akan diberikan atau tidak pertimbangan tersebut mencakup dampak yang mungkin terjadi, baik dampak negatif maupun positif, terhadap klien dan perkawinan tersebut. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan terbaik bagi klien dan keadilan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi berperan penting dalam membentuk kepribadian, perilaku, nilai, dan pengetahuan individu. Ini juga membantu individu memahami struktur sosial, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi norma-norma sosial, individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan sosialisasi akan digunakan untuk mengevaluasi apakah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melaksanakan sosialisasi terkait penanganan perkawinan usia dini.

Berikut wawancara dengan Informan 1 (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Untuk sosialisasi mengenai perkawinan usia dini kami belum melakukannya karena Dinas Sosial sebelumnya tidak menangani kasus dispensasi kawin dan juga baru ada kerjasama dengan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin. Tugas utama dalam perjanjian itu kita hanya melakukan layanan penasehatan dan rekomendasi.” (Wawancara 28 Agustus 2023).

Hal serupa disampaikan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Kalau sosialisasi terkait perkawinan usia dini kami belum pernah melakukannya karena tanggungjawab utama kita terkait perjanjian dengan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin baru sebatas layanan penasehatan dan rekomendasi.” (Wawancara 28 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas Dinas Sosial Kabupaten belum melakukan sosialisasi terkait perkawinan usia dini. Hal tersebut terjadi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan Pengadilan Agama masih terbatas mengenai layanan terpadu dispensasi kawin, yaitu penasehatan dan pemberian rekomendasi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kampanye "*Jo Kawin Bocah*" sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini, yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya angka *stunting* pada balita di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah melakukan kampanye publik bersama 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka "Stop Perkawinan Anak Usia Dini." Upaya ini bertujuan untuk mengurangi perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif, seperti tingginya risiko perceraian, penghambatan hak anak-anak untuk menerima pendidikan, dan upaya pencegahan *stunting* akibat kurangnya informasi mengenai persiapan menjadi orang tua.

Keenam OPD tersebut meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPAPKB, Dindikcapil, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama. Mereka telah beberapa kali melakukan kampanye publik melalui *live streaming* di *YouTube* terkait pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu, kegiatan sosialisasi telah dilakukan di sekolah-sekolah dan desa-desa oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan seperti IPNU (Ikatan Pemuda NU). Sosialisasi ini telah dilakukan di beberapa SMP-SMA di Kecamatan Temanggung, Bulu, Tretap, dan

Parakan, serta di desa-desa di Kecamatan Tretep, dengan tujuan untuk memberikan informasi pencegahan perkawinan usia dini kepada remaja.

c. Monitoring dan Evaluasi

Pada sub bab monitoring dan evaluasi ini dibahas mengenai kegiatan berkala dalam pengendalian jalannya layanan dispensasi kawin setelah adanya kerjasama yang dilakukan. Kegiatan monitoring dilakukan pada masing-masing instansi Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial apakah alur layanan dan yang dijalankan sesuai rencana kerja layanan terpadu dispensasi kawin yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama, tempat pendaftaran awal dispensasi kawin, dan memberikan arahan permohonan untuk pemeriksaan kesehatan dan menerbitkan surat permohonan penasehatan dan rekomendasi yang ditujukn kepada Dinas Kesehatan (fasilitas kesehatan) dan Dinas Sosial.
2. Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas/RSUD, melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan surat kesehatan bagi calon klien dispensasi kawin.
3. Dinas Sosial, melakukan penasehatan dan memberikan surat rekomendasi dispensasi kawin.

Evaluasi dilakukan secara bersamaan oleh ketiga pihak dalam satu waktu yang telah disepakati. Evaluasi juga dapat dilakukan terdapat informasi atau layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Berikut wawancara mengenai monitoring dan evaluasi menurut P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Awal berjalannya kerjasama dispensasi kawin masih sering ada miskomunikasi terkait dengan surat rekomendasi dan hasil putusan sidang. Pihak Dinas belum

memberikan surat rekomendasi ternyata sudah keluar putusan sidang, itu salah satu masalah yang terjadi.” (Wawancara 4 Juli 2023)
Hal yang sama disampaikan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) terkait monitoring dan evaluasi layanan dispensasi kawin:

“Monev yang dilakukan pasti ada, untuk menghindari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, Dinas Sosial maupun Pengadilan Agama bergantian melakukan monitoring dan evaluasi seperti kasus yang sudah terjadi sebelumnya Dinas Sosial belum memberikan surat rekomendasi dispensasi kepada klien tetapi sudah ada putusan sidang. Untuk menghindari miskomunikasi pihak Pengadilan Agama melakukan pengecekan ulang dokumen sidang dan setiap bulan mengirimkan hasil putusan sidang dispensasi kawin, apakah jumlah klien yang mengajukan penasehatan sesuai dengan jumlah putusan sidang.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi dijalankan untuk memastikan bahwa proses layanan dispensasi kawin antara kedua belah pihak berjalan dengan baik. Hal ini dicapai melalui komunikasi yang efektif antara instansi terkait, yang memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien. Evaluasi juga memberikan masukan berharga bagi Pengadilan Agama dan Dinas Sosial, sehingga mereka dapat terus meningkatkan pelayanan.

3.1.3 Peran Teknik

Peran teknis dalam analisis melibatkan kemampuan individu atau kelompok organisasi untuk mengumpulkan informasi, data, dan melakukan analisis yang mendalam terkait suatu masalah atau tugas yang dihadapi. Dalam konteks penentuan petugas penasehatan dispensasi pernikahan, penting untuk memastikan bahwa petugas yang ditunjuk memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan peran tersebut.

a. Identifikasi Petugas Layanan

Identifikasi petugas penasehatan dispensasi pernikahan yang berwenang adalah langkah penting dalam memastikan bahwa layanan tersebut diselenggarakan oleh individu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Untuk itu berikut wawancara yang dilakukan bersama P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Penentuan pegawai penasehatan sudah disebutkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 dan MoU layanan terpadu dispensasi kawin, bahwa yang dapat melakukan kegiatan penasehatan dispensasi kawin adalah pekerja sosial terdidik.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Senada apa yang disampaikan P₁, P₂ selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan:

“Sudah tertulis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Pasal 15 disebutkan untuk melakukan dispensasi kawin harus ada rekomendasi dari pekerja sosial terdidik.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Pasal 1 menetapkan bahwa penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi perkawinan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian tentang pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Memiliki petugas yang terdidik dan berkualitas merupakan langkah awal yang penting, namun juga harus dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Ada berapa jumlah petugas penasehatan dan bagaimana pembagian

kerjanya. Berikut merupakan wawancara yang dilakukan dengan P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Jumlah pekerja sosial terdidik di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ada 11 orang, sedangkan 3 orang dari Petugas Kementerian Sosial.”
(Wawancara 4 Juli 2023)

Selaras dengan apa yang disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) juga menambahkan:

“Di sini (Dinas Sosial) ada 14 petugas pekerja sosial terdidik yang pembagian kerjanya sudah terjadwal. Misal pada hari itu petugas penasehatan tidak bisa melakukan tugas bisa digantikan dengan petugas yang lain.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan P₁ dan P₂ dapat ditarik kesimpulan jumlah petugas penasehatan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berjumlah 14 Orang sudah termasuk petugas Kementerian Sosial di Dinsos mereka dibagi dalam bentuk tim setiap tim sudah ada jadwal masing-masing. Keseimbangan antara kualitas dan kuantitas dalam pelayanan akan membantu memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi dengan baik dan bahwa proses dispensasi pernikahan berjalan dengan maksimal.

b. Kemampuan Analisis

Dalam gejala yang ditemukan, kemampuan menganalisis adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh individu dalam menghimpun dan mengevaluasi informasi serta membuat keputusan. Seorang pekerja sosial yang dianggap memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan menangani masalah tentu dapat mengidentifikasi masalah yang muncul saat seorang klien mengajukan dispensasi kawin. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap alasan klien untuk mengajukan

dispensasi, pertimbangan aspek-aspek apa yang diperlukan dalam memberikan rekomendasi, serta prosedur penulisan dan pemberian surat rekomendasi dispensasi. Bagaimana tanggapan P₂ selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Klien sudah yakin, juga keinginan orang tua karena sudah berhubungan badan atau hamil. Padahal sebagian besar klien yang di bawah umur adalah perempuan. Kebanyakan pasangan penasehatan itu lulusan SD/SMP kadang mereka belum bekerja dan orang tua mereka bertani atau menjadi buruh.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Hal serupa juga dijelaskan oleh P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Kebanyakan karena kekhawatiran orang tua, sudah hamil atau melakukan hubungan badan di luar nikah. Kebanyakan perempuan yang di bawah umur. Calon pasangan klien khususnya pihak laki-laki juga jarang yang mau melanjutkan pendidikan kejar paket, paling banyak lulusan SMP dan bekerja sebagai buruh tani atau bangunan.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Sependapat dengan P₂ dan P₃, P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) juga memaparkan:

“Paling banyak alasannya itu karena kekhawatiran orang tua nanti anaknya terjebak ke lingkungan yang tidak baik karena sudah berhubungan badan dan hamil.” (Wawancara 5 Juli 2023)

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mayoritas alasan pengajuan dispensasi kawin oleh klien terkait dengan kekhawatiran orang tua agar anak-anak mereka tidak terlibat dalam perilaku negatif, seperti kehamilan sebelum menikah, dan aktivitas seksual. Sebagian besar klien yang meminta nasihat terkait dispensasi ini adalah remaja, terutama perempuan, dan mayoritas dari mereka hanya memiliki

pendidikan hingga tingkat SMP. Pasangan mereka seringkali bekerja sebagai buruh tani atau pekerja bangunan, serupa dengan pekerjaan orang tua mereka.

Dari pihak klien apa alasan mereka melakukan pengajuan dispensasi kawin. Berikut wawancara dengan K₅ (Klien Penasehatan) :

“Saya (Klien) sudah siap karena sudah hamil 2 bulan, pendidikan terakhir SD sedangkan pasangan saya kejar Paket C dan berprofesi sebagai pedagang, dan dulu kenalannya lewat *facebook*.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Sama halnya dengan informan sebelumnya, Informan 6 (Klien Penasehatan) juga memaparkan:

“Saya sudah melakukan hubungan badan, dan sudah siap menikah. Pendidikan terakhir SMA terus berhenti dan bekerja di *online shop* dari rumah, dan calon pasangan Buruh Tani.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Staf Pengacara klien K₃ juga menyampaikan hal yang hampir sama:

“Alasan yang cukup sering itu karena kekhawatiran orang tua dan klien hamil di mana kebanyakan dari mereka belum bekerja, buruh, pedagang.” (Wawancara 6 Juli 2023)

Hasil kesimpulan dari P₅ hingga K₃ Alasan klien mengajukan dispensasi adalah karena mereka sudah terlibat dalam hubungan seksual, mengalami kehamilan, dan disertai dengan kekhawatiran dari orang tua. Sebagian besar dari klien tersebut belum menyelesaikan pendidikan mereka, dan akibatnya mereka bekerja sebagai buruh tani, pedagang, atau bahkan belum memiliki pekerjaan dan masih bergantung pada orangtua.

Terkait aspek penilaian dalam melakukan dispensasi kawin, berikut wawancara dengan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Yang kami nilai untuk identifikasi dari 3 aspek yang sudah kami jelaskan, bagaimana jawaban klien terkait kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,

memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Pekerja sosial melakukan *rapid asesment* pertanyaan seputar kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menjalankan peran fungsi sosialnya, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dari jawaban klien akan diidentifikasi sebagai dasar pembuatan surat rekomendasi.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Sama halnya dengan yang disampaikan P₄(Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Kami melihat dan menilai bagaimana pemahaman dan jawaban yang disampaikan klien terkait kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Dapat disimpulkan aspek yang dinilai dan dilihat penasehatan dispensasi kawin antara lain kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya.

Setelah proses penasehatan selesai, mulailah proses identifikasi dari jawaban klien, sebagai tolak ukur dalam pembuatan surat dan pengambilan surat rekomendasi dispensasi kawin. Berikut jawaban dari P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Selesai dari penasehatan surat rekomendasi dispensasi kawin langsung dibuat, dan untuk pengambilannya kami hubungi sehari atau dua hari setelah penasehatan.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Surat rekomendasi dispensasi kawin langsung dibuat setelah penasehatan, agar kami juga tidak lupa. Pengambilan surat akan dihubungi koordinator rentang waktu pengambilan surat rekomendasi satu atau dua hari.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan P₂, P₃, dan P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI) :

“Biasanya surat rekomendasi langsung dibuat, pengambilan bisa dilakukan satu hingga dua hari setelah penasehatan.” (Wawancara 5 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diketahui pembuatan surat rekomendasi dispensasi kawin dibuat setelah petugas melakukan penasehatan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pengambilan bisa dilakukan saat dihubungi petugas selama 1 atau 2 hari setelah penasehatan.

3.2 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PERKAWINAAN USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

3.2.1 Faktor Pendorong

Terkait dengan faktor yang mendorong peran, dalam penelitian ini, beberapa informan yang terkait dengan Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung diwawancarai untuk menggali pandangan mereka tentang faktor yang memengaruhi peran. Faktor-faktor yang menjadi pendorong peran tersebut disampaikan oleh P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung) sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang mengatur kerjasama dalam penanganan perkawinan usia dini oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah peraturan tentang "Pelayanan Dispensasi Kawin." Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, yang merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial, merupakan landasan awal peran Dinas Sosial dalam menangani perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung. Berikut wawancara yang dilakukan terkait dimulainya kerjasama dispensasi kawin, kenapa layanan dispensasi kawin dikoordinasikan

pada Bidang Rehabsos, dan apa yang akan didapatkan dengan adanya kerjasama tersebut. Berikut wawancara dengan P₁(Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Perjanjian kerjasama dilakukan mulai dari 1 Juli 2022, Dinas Sosial bertugas untuk melakukan penasehatan dan rekomendasi sebagai syarat sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta pertukaran data dispensasi kawin.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Pertama itu 1 Juli 2022, pekerja sosial bertugas melakukan penasehatan dan rekomendasi serta pertukaran data.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Regulasi awal layanan dispensasi kawin, yaitu 1 Juli 2022 dan Dinas Sosial bertugas untuk melakukan penasehatan dan rekomendasi sebagai syarat sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta pertukaran data dispensasi kawin. Tujuan kerjasama adalah hasil yang diinginkan oleh individu atau kelompok yang bekerja sama, di mana dua pihak atau lebih bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Dengan adanya kerjasama dispensasi kawin, apa hal yang ingin dicapai kedua belah pihak. Berikut wawancara dengan P₁ (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Bidang Rehabsos dilihat dari tupoksinya dinilai cocok dengan penasehatan dispensasi kawin, setelah dikaji bidang ini pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan terdapat fasilitasi pencatatan data perkawinan.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Sedikit menambahkan dengan apa yang disampaikan P₁ dan P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Sebetulnya tidak langsung diserahkan pada Rehabsos, dalam MoU disebut pekerja sosial yang dapat melakukan penasehatan sebagian besar pekerja sosial di Dinsos berada dibidang ini.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa koordinator layanan dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak langsung terkait dengan bidang Rehabilitasi Sosial. Namun, keputusan ini didasarkan pada tanggung jawab dan pengalaman dalam menangani dispensasi kawin, serta melihat bahwa sebagian besar petugas yang terlibat dalam layanan ini adalah pekerja sosial. Oleh karena itu, tugas layanan tersebut kemudian dialihkan ke dalam bidang Rehabilitasi Sosial.

3.2.2 Faktor Penghambat

Perubahan atau penambahan peran adalah proses yang kompleks yang membutuhkan kesiapan dan adaptasi. Penanganan perkawinan usia dini melalui penasehatan dispensasi kawin tidak selalu berjalan dengan lancar. Faktor-faktor penghambat ini dapat memberikan dampak negatif pada proses menjalankan peran tersebut, berikut factor penghambat yang ditemukan dalam penelitian :

Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang untuk berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan adaptasi peran adalah proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap peran atau tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dalam konteks pelaksanaan penasehatan dispensasi kawin yang menambah peran atau beban kerja bagi pekerja sosial, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi pada awal pelaksanaan, serta perbedaan dalam pendekatan antara klien yang menggunakan pengacara dan yang tidak menggunakan pengacara. Berikut wawancara bersama P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial):

“Melakukan penasehatan dispensasi kawin menurut saya menambah beban pekerjaan, tetapi ini semua sudah menjadi komitmen kami sebagai petugas

dan pekerja sosial siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan, jadi bisa membagi waktu untuk tugas yang ada.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Berbeda dengan informan sebelumnya P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Untuk menambah beban tentu tidak, ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan sudah mwnjadi tanggungjawab kami. Adanya penasehatan justru menambah pengalaman dan pengetahuan baru dari klien.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Kalau menambah beban tentu tidak, malah kita mendapat pengetahuan baru dan menunjukkan eksistensi kita, pekerja sosial bisa bekerjasama dengan PA.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Dari wawancara di atas disimpulkan penambahan peran bagi pekerja sosial tidak menambah beban pekerjaan. Justru mereka mendapatkan pengalaman baru, dan mereka sudah berkomitmen atas tanggungjawab yang diberikan. Dalam hal kendala penasehatan dan rekomendasi kawin, P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Dengan waktu 60 menit hingga 90 menit proses penasehatan, terkadang mereka sangat singkat menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga hal tersebut menghambat petugas untuk terus menggali informasi.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Jawaban serupa disampaikan P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Ada klien yang tidak terbuka terkait permasalahan yang dirasakan. Hal tersebut akan mempersulit proses identifikasi sehingga kami harus membangun kepercayaan pada klien.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Tambahan dari P₄ (Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) kendala yang dirasakan :

“Jawaban klien yang sangat singkat dan kadang berubah-ubah juga klien yang tertutup menyulitkan proses penasehatan.” (Wawancara 7 Juli 2023)
Kendala yang muncul ketika mendapati klien yang tertutup dan tidak kooperatif adalah masalah yang umum dalam pekerjaan penasehatan. Tidak adanya kerjasama dari klien dapat menghambat proses identifikasi masalah dan pemberian rekomendasi yang efektif.

Dalam proses pengajuan dispensasi lawin klien juga dapat menyewa pengacara untuk memberikan nasihat hukum kepada klien atau panduan perkara. Berikut wawancara dengan Dinas Sosial terkait perbedaan klien menggunakan pengacara dan tidak, P₂ (Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Pastinya ada, klien dengan pengacara seperti sudah diberi tahu harus menjawab apa, kalau seperti ini akan menyulitkan kami menilai kondisi sebenarnya dan staf pengacara tergesa-gesa dalam menanyakan surat rekomendasi dan biaya menggunakan pengacara juga tidak murah..” (Wawancara 7 Juli 2023)

Serupa juga disampaikan P₃ (Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Klien yang pakai pengacara suka terburu-buru dan jawabannya lebih lancar, seakan tahu apa yang akan kami tanyakan.” (Wawancara 7 Juli 2023)
P₄(Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI di Bidang Rehabilitasi Sosial) :

“Jawaban klien yang sudah dikondisikan sehingga kesulitan dalam mengukur pemahaman klien.” (Wawancara 7 Juli 2023)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa klien yang menggunakan pengacara cenderung memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam sesi penasehatan. Kondisi ini membuat jawaban klien tidak selalu mencerminkan sepenuhnya masalah yang sesungguhnya mereka alami. Hal ini dapat menjadi kendala dalam identifikasi masalah yang sebenarnya oleh petugas.

Penting untuk diingat bahwa keberadaan pengacara tidak selalu menggambarkan kondisi klien secara menyeluruh. Klien mungkin memiliki berbagai alasan untuk menggunakan pengacara dengan biaya yang tidak murah, termasuk perlindungan hukum, pengetahuan tentang prosedur hukum, atau dorongan dari pihak lain. Observasi dan analisis dokumentasi dapat membantu petugas dalam mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya dialami klien, terlepas dari apakah mereka menggunakan pengacara atau tidak.